

UNSUR-UNSUR SENGKETA TUN

- ❑ SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT MELALUI PERADILAN TUN :
- ❑ 1. KEPUTUSAN TUN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
- ❑ 2. PEJABAT TUN PADA WAKTU MENGELUARKAN KEPUTUSAN TUN TELAH MENGGUNAKAN WEWENANGNYA UNTUK TUJUAN LAIN DARI MAKSUD DIBERIKANNYA WEWENANG TERSEBUT.
- ❑ 3. PEJABAT TUN PADA WAKTU MENGELUARKAN ATAU TIDAK MENGELUARKAN KEPUTUSAN TUN SETELAH MEMPERTIMBANGKAN SEMUA KEPENTINGAN YANG TERSANGKUT DENGAN KEPUTUSAN ITU.

- ❑ SUATU KEPUTUSAN TUN DAPAT DINILAI BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, APABILA KEPUTUSAN YANG BERSANGKUTAN ITU:
- ❑ 1. BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT PROSEDURAL/FORMAL (BIASANYA MENYANGKUT MENGENAI PERSIAPAN, TERJADINYA, SUSUNAN ATAU PENGUMUMAN KEPUTUSAN YANG BERSANGKUTAN.
- ❑ 2. BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT MATERIIL/SUBSTANSIAL (CACAT MENGENAI ISINYA MISALNYA KPTSN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG BERTENTANGAN DENGAN RENCANA YANG TELAH DITENTUKAN)
- ❑ 3. DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG TIDAK BERWENANG (CACAT KEWENANGAN)

❏ CACAT KEWENANGAN TERDIRI ATAS :

- A. APABILA SUATU KEPUTUSAN TUN TIDAK ADA DASARNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU APABILA KEPUTUSAN ITU DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG TIDAK BERWENANG UNTUK MENGELUARKANNYA.
- B. BADAN ATAU PEJABAT TUN BELUM BERWENANG ATAU TIDAK BERWENANG LAGI MENGELUARKAN KEPUTUSAN TUN, MISALNYA KARENA JANGKA WAKTUNYA SUDAH LAMPAU ATAU MENERAPKAN PERATURAN LAIN SEMENTARA ITU SUDAH BERLAKU PERATURAN BARU
- C. KEPUTUSAN YANG DIAMBIL OLEH BADAN ATAU PEJABAT TUN TERSEBUT MENYANGKUT HAL YANG BERADA DILUAR BATAS WILAYAHNYA.

- ❑ UNTUK BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG PADA WAKTU MENGELUARKAN KEPUTUSAN TELAH MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA UNTUK TUJUAN LAIN DARI MAKSUD DIBERIKANNYA KEWENANGAN TERSEBUT SERING DISEBUT JUGA DENGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN (DETOURNEMENT DE POUVOIR).

- ❑ SEDANGKAN UNTUK BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG PADA WAKTU MENGELUARKAN ATAU TIDAK MENGELUARKAN KEPUTUSAN SETELAH MEMPERTIMBANGKAN SEMUA KEPENTINGAN YANG TERSANGKUT DENGAN KEPUTUSAN ITU SEHARUSNYA TIDAK SAMPAI PADA PENGAMBILAN ATAU TIDAK PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERSEBUT, SERING JUGA DISEBUT DENGAN BERBUAT SEWENANG-WENANG (WILLEKEUR)

❑ DENGAN DEMIKIAN YANG DAPAT DIJADIKAN OBYEK PERADILAN TUN SEMATA-MATA TERBATAS PADA PENETAPAN (KEPUTUSAN) TERTULIS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG MEMENUHI UNSUR-UNSUR BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG MENGELUARKAN KEPUTUSAN TERSEBUT TELAH MENYALAHGUNAKAN WEWENANGNYA DAN BADAN ATAU PEJABAT TUN TERSEBUT TELAH BERBUAT SEWENANG-WENANG.